

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan aset perbankan syariah pada tahun 2018 sebesar 12,57% (yoy) menunjukkan *trend* positif dan solid perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Sejalan dengan perkembangannya, bank umum syariah dituntut untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam (Othman dkk, 2009; Ros & Hudaib, 2002; Syahiza dkk, 2014). Bisnis yang sesuai syariat Islam adalah bisnis yang memenuhi etika bisnis Nabi Muhammad (Saifullah, 2011) dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Sofyani dkk, 2012; Sunarsih & Ferdiansyah, 2016).

Namun kenyataan di lapangan, bank syariah masih melakukan transaksi yang berisiko tidak patuh pada prinsip syariah, terutama pada transaksi akad *murabahah*. Transaksi *murabahah* bank syariah di Indonesia adalah hasil modifikasi yang mirip dengan transaksi hutang ribawi (Tarmidzi, 2018). Hal ini disebabkan barang yang dijual oleh bank syariah kepada nasabah belum dimiliki dan belum diperiksa kualitasnya oleh bank syariah, tetapi sudah melaksanakan akad jual beli kredit dengan keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Transaksi ini melanggar tiga hadits Nabi shallallaahu ‘alayhi wasallam berikut ini:

1. “*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!*” (HR. Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani).

2. *“Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima”* (HR. Ahmad dan dihasankan Imam Nawawi).
3. *“Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu.”* (HR. Abu Daud. Al-Albani menyatakan, hadis ini hasan shahih).

Mekanisme serta sistem yang menjamin pemenuhan kepatuhan syariah menjadi hal penting dalam pengaturan bank umum syariah (Ilhami, 2009; Zainon dkk, 2014). Peraturan yang mengatur bank umum syariah harus melaksanakan bisnisnya sesuai prinsip syariah adalah 10/16/PBI/2008 Pasal 2 ayat 3; POJK No.8/POJK.03/2014 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 (Bank Indonesia, 2008; Luqyana & Zunaidi, 2021). Undang-undang nomor 21 pasal 32 ayat (3) tahun 2008 menjelaskan bahwa lembaga yang mempunyai otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional dan produk bank syariah di Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Ilhami, 2009; Mukhibad, 2018).

DPS mendorong bank umum syariah melaksanakan operasional bank sesuai prinsip syariah dengan tujuan mengurangi asimetri informasi dalam pengelolaan dana antara Dewan Syariah Nasional MUI (yang diwakilkan oleh DPS), Nasabah dan bank umum syariah (Ali & Al-Owaihian, 2008; Alsaadi dkk, 2017; Mediawati & Afiyana, 2018; Putri & Mardian, 2020). Namun demikian, Ahmed (2014) dan Malik dkk (2011) menjelaskan bahwa operasional, produk dan sumber daya manusia bank umum syariah masih serupa dengan bank konvensional,

seperti masih memungut denda atas keterlambatan pembayaran cicilan dan adanya pendapatan non-halal lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga khalayak umum berasumsi bank umum syariah masih “serupa” dengan bank konvensional, yaitu menjalankan bisnisnya hanya untuk mencari keuntungan, namun masih menerima pendapatan non-halal.

Hal ini terjadi akibat adanya asimetri informasi antara DPS dengan BUS. Di satu sisi, manajemen bank memiliki lebih banyak informasi mengenai operasional bank, baik itu yang memenuhi syariat dan tidak. Di sisi lain, dewan pengawas syariah tidak dapat mengawasi secara langsung operasional harian bank umum syariah dan terbatas mendapat informasi hanya dari manajemen. Ini adalah asimetri informasi khas yang ditemukan di bank umum syariah (Winarsih & Robiyanto, 2020).

Selain asimetri informasi antara DPS dan manajemen bank umum syariah, asimetri informasi khas yang lain berpotensi muncul diantara pemegang akun investasi dengan manajemen bank umum syariah. Salah satu transaksi investasi yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah investasi *mudharabah* (Wibowo dkk, 2013). Nasabah yang menyediakan dana pada akad *mudharabah* dikenal dengan Pemegang Rekening Investasi (*Investment Account Holders*) (Atmeh & Hadi Ramadan, 2012). Pembagian keuntungan (kerugian) investasi dari pengelolaan atau penggunaan dana untuk kegiatan usaha atau operasional bank disesuaikan dengan kesepakatan awal sesuai syariah (Grassa dkk, 2020; Hassan & Bello, 2014). Ciri utama akad *mudharabah* adalah apabila proyek investasi merugi,

seluruh kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana (*investment account holder*) namun nama baik bank syariah akan menurun (Atmeh & Hadi Ramadan, 2012; Hassan & Bello, 2014; Zuḥaylī, 2001). Hal ini dapat menimbulkan asimetri informasi antara bank umum syariah dan nasabah dimana nasabah tidak mengetahui bagaimana dana investasinya dikelola (Alaeddin dkk, 2017)

Pertumbuhan bank syariah juga menimbulkan perspektif baru pada teori keagenan, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan bank syariah pada prinsip syariah serta perlindungan hak investor dan nasabah bank syariah (Safieddine, 2009). Penelitian ini mendiskusikan dua konflik keagenan yang secara khas terjadi di bank syariah yaitu konflik keagenan antara BUS dengan dewan pengawas syariah serta BUS dengan *Investment Account Holders*. Dua persoalan asimetri informasi khas bank syariah di atas menuntut manajemen bank umum syariah mengungkapkan informasi secara transparan kepada semua *stakeholders* bank umum syariah. Literatur dalam teori keagenan menekankan bahwa asimetri informasi antara agen dan prinsipal bisa diredam dengan pengungkapan yang lebih luas (Cotter dkk, 2011; De Villiers & Hsiao, 2017). Salah satu mekanisme pengungkapan dalam literatur perbankan syariah adalah *Islamic social reporting* (ISR). ISR bisa menjadi solusi masalah keagenan ini karena menunjukkan transparansi informasi bisnis dan akuntabilitas bank syariah kepada *stakeholder*, masyarakat umum, lingkungan dan Allah (Hussainey, 2016; Nugraheni & Yuliani, 2017; Ridwan & Mayapada, 2020).

Indeks ISR merupakan pengembangan standar pelaporan dan pengungkapan kinerja sosial perusahaan dengan dasar standar pelaporan AAOIFI yang sesuai prinsip syariah yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus, indeks ini adalah perluasan pelaporan kinerja sosial perusahaan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kontribusi perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi dan spiritual (Khoirudin, 2013; Othman dkk, 2009; Putri & Mardian, 2020). Selain itu, ISR menjunjung tinggi keadilan sosial yang berkaitan dengan karyawan, hak minoritas, dan lingkungan (Yasmin dkk, 2014). Sofyani dkk (2012) dan Santoso & Dhiyaul-Haq (2017) menjelaskan bahwa Indeks ISR memiliki enam indikator pengungkapan yang masing-masing memiliki berbagai item, yaitu keuangan dan investasi; produk dan jasa; tenaga kerja; sosial; lingkungan dan tata kelola organisasi (Trisnawati, 2012). Item-item ISR dan definisinya, dijelaskan pada Lampiran 1. Pada praktiknya di Indonesia, pengungkapan ISR masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) karena belum ada standar resmi pemerintah Indonesia (Jannah & Asrori, 2016).

Penelitian ini bertujuan menginvestigasi variabilitas pengungkapan bank umum syariah berdasar ISR dari perspektif teori keagenan. Penelitian ini berasumsi bahwa konflik keagenan dalam entitas bank umum syariah memengaruhi luasnya pengungkapan ISR bank syariah. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan dua potensi konflik keagenan antara bank syariah. Pertama, konflik keagenan bank umum syariah dengan pengawas syariah dalam hal kepatuhan menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan bisnis. Kedua, konflik keagenan bank

syariah dengan investor instrumen tabungan investasi (*investment account holders/IAH*). Konflik antara DPS dan manajemen bank syariah diukur dengan predikat nilai komposit *self-assessment* kepatuhan syariah. Sedangkan konflik antara bank syariah dengan IAH diukur dengan proporsi dana dari pihak ketiga (dana syirkah temporer). Penelitian ini menduga bahwa kedua faktor tersebut akan mendorong bank syariah untuk membuat pengungkapan lebih luas dalam kerangka ISR.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kepatuhan syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *investment account holders* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepatuhan syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *investment account holders* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berusaha menggunakan perspektif *agency theory* untuk menjelaskan variabilitas pengungkapan sukarela bank syariah. Secara spesifik, penelitian ini menginvestigasi pengaruh konflik keagenan dalam mematuhi aturan syariah (konflik antara BUS dengan DPS) dan konflik keagenan dengan *investment account holder* terhadap luasnya pengungkapan ISR yang bersifat sukarela (*voluntary*). Penelitian ini dapat membuktikan bahwa variabilitas pengungkapan ISR bisa dijelaskan oleh variabilitas konflik keagenan dalam bank syariah. Dengan bukti tersebut, penelitian ini akan memperluas literatur ISR yang selama ini dijelaskan dari perspektif teori *stakeholder* (Mukhibad, 2018; Othman dkk, 2009) dan legitimasi (Farook dkk, 2011; Khoirudin, 2013)

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini mampu memberikan pandangan ISR sebagai *framework voluntary disclosure* kepada pihak manajemen bank umum syariah. Dengan menggunakan ISR sebagai *framework*, bank syariah akan semakin meningkatkan akuntabilitasnya dalam mengejawantahkan tanggung jawab kepada Allah dan semesta. Penelitian ini dapat menghasilkan bukti empiris yang mampu menjelaskan

variabilitas pengungkapan ISR oleh bank syariah yang dipengaruhi oleh konflik keagenan dalam bank umum syariah. Secara tidak langsung, penelitian ini menyarankan peningkatan luas pengungkapan sukarela untuk mengurangi asimetri informasi kepatuhan syariah dan pengelolaan akun investasi antara BUS dengan DPS dan pemegang akun investasi.

2. Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini berharap mendapatkan bukti variabilitas luas pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia yang bisa mengindikasikan tingkat akuntabilitas publik bank syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa digunakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengevaluasi akuntabilitas bank syariah serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur batas minimal pengungkapan dalam rangka memitigasi asimetri informasi antara bank syariah dengan dewan pengawas syariah dan pemegang akun investasi.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian menentukan beberapa batasan yang bertujuan pada kejelasan pembahasan, menghindari pembahasan yang terlalu luas yang berakibat tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan-batasan penelitian adalah sebagai berikut:

- Penelitian berusaha memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepatuhan syariah dan *investment account holders* terhadap pengungkapan ISR.

- Sampel yang penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia.
- Periode penelitian adalah 10 tahun, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2020.
- Bank umum syariah yang diambil sebagai sampel penelitian adalah bank umum syariah yang mengungkapkan laporan tahunan, laporan GCG, laporan *sustainability* dan CSR-nya.

1.6 Sistematika Tesis

Penelitian ini disusun sesuai sistematika tesis sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan informasi umum, yaitu latar belakang penelitian mengapa peneliti tertarik meneliti pengungkapan ISR. Pertanyaan penelitian terkait dengan bagaimana kepatuhan syariah dan pemegang akun investasi (*investment account holders*) dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Tujuan serta manfaat penelitian terkait dengan penekanan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan tanggung jawab pada pengelolaan dana investasi bagi bank umum syariah serta penilaian terhadap *Islamic social reporting* yang semakin baik setiap tahunnya. Dengan demikian, bank umum syariah dapat mempertanggungjawabkan kepada investor dan DPS bahwa kegiatan operasionalnya mematuhi prinsip syariahnya.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori yang berkaitan meliputi *agency theory*, *Islamic Social Reporting*, kepatuhan syariah, *investment account holders* dan variabel kontrol. Bab ini juga menjelaskan perbedaan penelitian terkini dengan beberapa terdahulu, kerangka konseptual, pengembangan hipotesis dan model analisis yang diajukan dalam.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan, berupa jenis, teknik pengumpulan, teknik analisis data serta pengujian hipotesis penelitian. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan, laporan GCG, laporan *sustainability* dan CSR serta laporan keuangan BUS yang terdaftar di Bank Indonesia. Sampel yang digunakan adalah BUS yang terdaftar di Bank Indonesia dengan tahun pengamatan 2011-2020.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil serta analisis statistik data penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, analisis statistik deskriptif atas data-data variabel yang telah dikumpulkan dijelaskan sebagai gambaran umum objek penelitian. Kedua, menyajikan analisis korelasi pearson untuk mengetahui dukungan awal dari hipotesis. Ketiga, hasil dan analisis regresi sebagai pengujian utama penelitian. Keempat, penjabaran tentang analisis tambahan sebagai pembandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB 5 PENUTUP

Bab penutup adalah bagian terakhir dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan simpulan secara keseluruhan dan ringkas dari penelitian. Selain itu, bab penutup juga menyampaikan keterbatasan yang dihadapi saat penelitian serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa.